

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 08 TAHUN 2006 TENTANG FATWA HARAM BUNGA BANK

A. Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08 Tahun 2006 Tentang Fatwa Haram Bunga Bank

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Apabila dengan legitimasi ajaran agama, penolakan penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluhlantahkannya. Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang bunga bank (riba), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak Ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan. Sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.

Terjadinya riba (yang sekarang sering lebih dikenal dengan istilah bunga bank) merupakan kenyataan “normatif tekstual” yang dinyatakan jelas dalam al-Qur'an.¹Demikian pula didukung oleh kenyataan “historis” yang menunjukkan bahwa bunga bank telah berkembang di tengah-tengah masyarakat sebelum datangnya Islam.

¹Ali-Imran (3): 130. dan al-Baqarah (2): 278-279

Seiring perjalanan waktu, kekejian system riba secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi tanpa riba yang pernah dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba.

Kemudian Islam dengan ajarannya tentang riba bermaksud mengatur melalui cara melaksanakan sistem bagi hasil dalam mejalankkan segala transaksi perekonomian.

Pada akhirnya, ulama pun terlibat aktif untuk mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Tak heran, jika kemudian ulama-ulama sedunia salah satunya dengan dikeluarkan dan ditetapkannya Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08 Tahun 2006 Tentang fatwa Haram Bunga Bank. Yang pada intinya menegaskan kembali bahwa bunga (riba) apapun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak.

Di antara fatwa itu adalah: pertama, fatwa dari pertemuan OKI di Karachi tahun 1970. Kedua, Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1900 yang memutuskan bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang di haramkan. Ketiga, Konferensi II Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas Al-Azhar Cairo, Muharram 1385 H/Mei 1965 menetapkan, tak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktek membungakan uang seperti

dilakukan oleh bank–bank konvensional. Keempat, Fatwa lembaga fiqh Rabitah Alam Islami Makkah dan konferensi Islam internasional di jedah tahun 1976.²

Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam (syariah) telah diakui keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat;

Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif;

Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (*interest*) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia Ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan

² Uraian selengkapnya lihat Anwar Abbas “*Hukum Bunga Bank Konvensional*”, makalah disampaikan pada diskusi Majelis Tarjih tentang Bunga Bank, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 22 Desember 2003, hlm 4-6.

pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang;

Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu mengeliminir peran bunga dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya mislokasi produksi, serta mencegah gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro.

Dalam melakukan *ijtihad* khususnya mengenai hukum bunga bank, *Majlis Tarjih* menempuh beberapa langkah pengambilan sumber hukum diantaranya berdasarkan:³

1. Al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(surat Ali Imran :130)

Ayat di atas secara tegas menjelaskan tentang larangan memakan riba, karena pada ayat tersebut kalimat yang digunakan berupa kalimat fi'il yaitu fi'il amar yang menunjukkan perintah dan perintah tersebut berupa larangan tentang

³ Putusan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No.08 tahun 2006

keharaman riba. Kemudian Majlis Tarjih menjadikan ayat tersebut sebagai hujjah (dalil) atas haramnya bunga, karena mereka meng-*qiyas*-kan (mengidentikan) dengan riba. Selain ayat di atas adalah firman Allah Swt yang berbunyi:

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون

ولا تظلمون

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Surat Al Baqarah :279)

Dalil al-Qur’an di atas digunakan Majlis Tarjih dalam mengambil keputusan dalam fatwanya, menurut Penulis di dalam ayat tersebut telah disebutkan tentang kalimat *ru’usu amwalikum* (pokok harta) yang berarti modal awal yang sebagai konsekuensinya orang yang meminjamkan hanya memiliki hak atas harta atau pokok harta awal dan tidak ada istilah tambahan, berkembang maupun berlipat ganda atas hartanya, karena kalimat sebelum menggunakan kalimat *fa-lakum*, ‘lam’ tersebut menunjukkan arti atau berfaidah kepemilikan dan miliknya yaitu hanya harta yang dipinjamkan saja, tidak termasuk persyaratan tambahan harta (bunga). Ayat lain yang digunakan dalam berhujjah adalah surat al-Baqoroh ayat, 275:⁴

⁴ Drs. H. kahar Mansyur, Beberapa Pendapat Mengenai RIBA, Cet kedua, (Jakarta: KALAM MULIA,1992), hlm 50

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”

Ayat di atas juga menerangkan secara jelas bahwa jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dan riba adalah dilarang. Maka dari itu menurut Majelis Tarjih bunga bank juga haram karena keduanya memiliki kesamaan *ilat* yaitu adanya pengisapan atau penganiayaan (*az-zulm*) terhadap peminjaman dana. Padahal Islam melarang keras perbuatan zalim yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana telah disebutkan di dalam kaidah ushul fiqh:

لا ضرر ولا ضرار⁵

Artinya: “*Tidak boleh merugikan dirinya maupun diri orang lain.*”

Selain itu juga dalam kaidah fiqh telah disebutkan;

الضرر يزال⁶

Artinya: “*Mudharat itu harus dihilangkan*”

Sangat jelas bahwa nash hadits Nabawi yang dijadikan sebagai kaidah fiqh oleh fuqoha’ tersebut melarang seseorang untuk melakukan hal-hal yang mengandung kemadhoratan, berdampak negatif dan merugikan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang merupakan suatu kezaliman.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.1 (semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm.51

⁶ Mustafa Ahmad, *Al- Madkhol*, Jus 2, Beirut: Lubnan, tt, hlm. 982

Sumber hukum kedua yang digunakan sebagai penguat dan penunjang terhadap al-Qur'an dalam berijtihad adalah:

2. Al-Hadits

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه⁷

Artinya: : "Rasullallah Saw telah melaknat orang yang memakan riba, wakil, sekretaris dan dua orang saksinya."

Hadits di atas menunjukkan larangan bagi pelaku riba dan orang-orang yang bersangkutan seperti wakil, sekretaris, dan para saksinya. Rasullallah Saw melaknat terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan.

انما الربا في النسيئة⁸

Artinya: "Bahwasanya riba adalah pada riba nasi'ah"

Riba *nasi'ah* juga disebut riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena perjalanannya waktu. Riba *nasi'ah*

⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, "Babu La'ana Akila ar-Riba wa Muwakkalah" (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 697. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir. Lihat juga al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram* (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm.169

⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, "Babu Bai' at-Ta'am Mislan bi Mislin". (Bandung: al-Ma'arif, tt), I: 694-697

adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.⁹

Dari beberapa putusan Tarjih tentang Masalah Bank, diantaranya berisi saran kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan dan agar segera dapat memenuhi keputusan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Penulis dalam menganalisis putusan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 Tahun 2006 tentang Haram Bunga Bank. Yang isinya diantaranya adalah:

Pertama: Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. *Kedua:* untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama. *Ketiga:* Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;* (2) tambahan itu bersifat

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, kampus fakultas ekonomi UII Yogyakarta, hlm 15-16

mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Keempat: Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.

Kelima: Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan 8 prinsip prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa kemudahan.” *Keenam:* Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.

Dalam hal ini perlunya ditekankan terhadap seluruh umat muslim pada umumnya dalam bermuamalah yang lebih mengedepankan prinsip syari’ah diantaranya keadilan, tolong menolong, kebersamaan, kemudahan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. Padahal ketika melihat dari keadaan si peminjam uang (debitur) asumsi yang muncul diantaranya adalah adanya kebutuhan yang memerlukan uluran tangan dari perorangan atau badan hukum dan meringankan beban saudaranya, maka dari itu, di dalam Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong, dan ini

merupakan salah satu prinsip yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu *ta'awun* sebagaimana firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (QS. Al-Maidah, ayat; 2)¹⁰

Ayat di atas secara jelas, memerintahkan kepada umat Islam agar saling tolong-menolong dalam bermuamalah dan bukan mempersulit atau memperberat bagi si peminjam dengan dikenakan bunga, karena Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an al-Karim:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya; “Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (Al-Baqoroh, ayat;185).¹¹

Ayat diatas cukup jelas bahwa Allah Swt tidak menghendaki kesulitan terhadap umatnya dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermuamalah, dan di dalam Islam tidak diajarkan prinsip mempersulit terhadap umatnya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dapat mengakibatkan kezaliman, padahal tujuan Syari'at adalah kemaslahatan manusia.

Dalam penjelasan fatwa di atas penulis akan mencoba untuk menganalisis lebih dalam mengenai status hukum terkait dengan keharaman riba

¹⁰ TIM DISBANTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2005, hlm. 192

¹¹ Ibid, hlm. 49

yang terjadi dalam praktek masyarakat. Dalam hal ini penulis setuju terhadap fatwa ulama dalam masalah ini, karena Penerapan bunga bank itu dapat merugikan salah satu pihak dan menyebabkan perpecahan dan pemerasaan kepada pihak peminjam. Padahal dalam bermuamalah diharapkan mampu saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kecuali si peminjam memberikan imbalan tanpa adanya perjanjian sebelumnya.

Disini penulis akan mencoba memaparkan kelebihan serta kelemahan dari Fatwa Haram Bunga Bank menurut Muhammadiyah. Kelebihan adanya fatwa tersebut adalah para ulama muhamadiyah menggunakan dalil dalam alqur'an dan hadits sebagai landasan hukum sesuai prinsip-prinsip syari'ah, selain itu para ulama juga mengharapkan adanya keadilan, kejujuran, bebas bunga demi kemaslahatan bersama. Berdasarkan sudut pandang penulis, kelemahannya adalah kurang tegasnya ulama Muhammadiyah ketika menyikapi fakta yang berkembang di masyarakat sekarang ini masih banyak yang memakai sistem bunga, hal ini jelas berbeda dengan hasil putusannya.

B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08 Tahun 2006 Tentang Fatwa Haram Bunga Bank

Dalam melakukan ijtihad Majelis Tarjih menggunakan beberapa metode *istinbath* hukum diantaranya:

1. *Ijtihad Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Quran dan al-Hadis
2. *Ijtihad Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis
3. *Ijtihad Istislahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Dalam menetapkan hukum bunga bank, Majelis Tarjih mengaitkannya dengan masalah riba, di mana bunga identik dengan riba dan metode yang digunakan dalam berijtihad adalah: Qiyas.

Qiyas menurut istilah Ushul Fiqh adalah mempersamakan satu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam 'illat hukumnya.¹²

Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (*az-zulm*) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau 'illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya kalau 'illat itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, kerana itu tidak haram.¹³ Persamaan

¹² Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.66

¹³ *Ibid.*, hlm. 125-126

antara riba dan bunga bank itu, karena keduanya itu sama-sama bunga dari uang yang dipinjamkan.

Dalam putusannya ketiga berbunyi: bunga bank (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, *dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Indonesia sebagai negara yang melindungi tegaknya semua ajaran yang dianut oleh mayoritas penduduknya berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu pihak negara dihadapkan pada sistem ekonomi modern yang tidak bisa lepas dari perbankan, di lain pihak negara dihadapkan pada ajaran agama yang mengharamkan adanya bunga. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dihindari itu, sementara bank Islam belum bisa memenuhi kebutuhan,

Maka menurut penulis untuk bisa lebih mengurangi angka maraknya praktek riba di masyarakat khususnya pada bank-bank konvensional, sebaiknya dalam hal pinjam meminjam seharusnya lebih memilih perbankan yang berbasis syari'ah yang tidak dikenal sistem bunga atau memilih lembaga perbankan yang menetapkan bunga lebih minim dengan asumsi bahwa penetapan bunga tersebut bukan termasuk bunga, akan tetapi sebagai potongan administrasi.

Karena selain itu, hal tersebut juga merupakan kebutuhan yang terkadang bisa dikatakan sebagai keterpaksaan bagi masyarakat dengan berbagai

alasan, misal sulitnya mencari perbankan yang menetapkan bunga minim dan jauhnya letak dari si peminjam yang mengakibatkan ia memilih bank yang dekat dengan tempat tinggalnya, ditambah dengan kebutuhan yang sangat mendesak . Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kaidah fiqh:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة¹⁴

Artinya: *“Hajat (kebutuhan) terkadang menempati kedudukan dharurat yang bersifat umum ataupun khusus”*

Meskipun terkadang memang dalam hati kecil si Peminjam merasa sedikit kecewa dan sedikit terbebani dengan ditetapkannya bunga, akan tetapi kekecewaannya akan terobati, jika si peminjam menganggap hal tersebut bukan sebagai bunga yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi sebagai biaya administrasi dan ia termasuk telah dibantu dengan adanya pinjaman tersebut disaat dalam keadaan terpaksa.

Jadi, bisa dikatakan di satu sisi memiliki sisi positif di sisi lain juga memiliki sisi negatif yaitu ketika si Peminjam yang seharusnya diberikan bantuan dan pertolongan karena membutuhkan dana, akan tetapi ia malah ditambah meski tidak secara langsung, dengan kata lain pengembalian dengan tambahan bunga yang berjangka waktu. Padahal ketika mengalami keadaan yang sulit seharusnya diberikan sebuah kemudahan. Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 997

الأمر إذا ضاق إتسع¹⁵

Artinya: “Apabila ada urusan itu sempit ia menjadi lapang”

Di dalam kaidah fiqh lain juga dikatakan:

المشقة تجلب التيسر¹⁶

Artinya; “Kesulitan menarik kepada kemudahan”

Muhammadiyah berpendapat bahwa: hakikat riba yang dilarang dalam al-Qur’an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan terhadap debitur (zulm). Hal ini dapat dilihat dalam konsideren putusan Majelis Tarjih tentang bunga bank sebagai berikut: “bahwa nash-nash al-qur’an dan sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya *illat terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah*.¹⁷

Ketentuan: bahwa unsur pemerasan itu telah dianggap ada manakala ada”perjanjian pada awal transaksi utang piutang itu”. Persyaratan ini dianggap sebaga madzimat adanya pemerasan.

Sebaiknya bunga dikenakan kepada peminjam yang untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif

Seharusnya untuk keperluan konsumtif perlu adanya lembaga sosial yang menyediakan dana dan bersifat non profit, jika kepada orang yang disebut

¹⁵ *Ibid*, hlm. 994

¹⁶ Mustafa Ahmad, *Al- Madkhol*, Jus 2, Beirut: Lubnan, tt, hlm.991

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 122

terakhir ini dibebankan bunga, maka kemungkinan adanya unsur “pemerasan”, yang menjadi illat haramnya riba, menjadi besar. Karena itu, pembebanan tambahan atas pokok peminjam menjadi riba.